



PUTUSAN

Nomor : 241/Pid.B/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI**
Tempat lahir : Kenali
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kenali I Rt 000 Rw 000 Kec. Belalau Kab. Lampung Barat Prov Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Swasta

Terdakwa II

Nama : **AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO**
Tempat lahir : Sukanegara
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukanegara Rt.000 Rw.000 Desa Sukanegara Kec. Pesisir Barat lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Swasta

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

Halaman 1 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025.

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025.

3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan 27 Juli 2025.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 29 April 2025 Nomor : 241/Pid.B/2025/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 29 April 2025 Nomor : 241/Pid.B/2025/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan terdakwa II. AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang*" dan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,*

Halaman 2 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "OrdonnantieTijdelijkeBijzondereStrafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No R-02403602 Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No. Rangka MH1JM8119MK769874, No Mesin JM81E1772073, STNK atas Nama AFVANDRI TAMSIN.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AQLIA HANNA N TAMSIN

- 1 (satu) buah flashdik merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 32 GB.

DISIMPAN DALAM PERKARA

- 9 (sembilan) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda
- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis revolver beserta dengan 6 (enam) butir peluru berkaliber 5.56 mm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 3 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-84/BGR/04/2025, tertanggal 14 April 2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.15 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Parkiran Apartemen Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt.003/010 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan/atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri dan merencanakan pencurian, kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi Sdr. KADER (DPO) untuk meminjam motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian para terdakwa berangkat sekitar jam 21.00 wib dengan tujuan awal ke daerah Cibinong, namun karena cuaca mendung, akhirnya para terdakwa berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri. Kemudian sekitar jam 23.00 wib para terdakwa berangkat ke Apartemen Gunung Putri Square dengan membawa senjata api jenis revolver milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dengan tujuan berjaga-jaga apabila tertangkap oleh warga. Sesampainya di Apartemen Gunung Putri Square, terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO turun dari motor sambil ikut masuk ke Apartemen

Halaman 4 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menunggu di atas parkiran, sedangkan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI masuk ke area basement parkiran motor Apartemen melalui pintu gerbang masuk dengan mengambil karcis dengan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI mencari sepeda motor yang dapat diambil dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI berhasil menemukan motor HONDA BEAT No. Pol: B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No Rangka : MH1JM8119MK769874 No Mesin : JM81E1772073, STNK atas nama AFVANDRI TAMSIN. Lalu terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menyalakan motor Honda Beat warna merah hitam. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO untuk menuju basement dan membawa motor Honda Beat warna merah hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi AQLIA HANNA N TAMSIN. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI berhasil keluar Apartemen melalui pintu gerbang utama dan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO berhasil keluar melalui gerbang samping mesin ATM yang tidak menggunakan karcis. Kemudian para terdakwa berkumpul di kontrakan dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan yang berhasil diambil dengan sepakat di harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI ke nomor 082121518681, lalu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata yang akan mengambil motor Honda Beat warna merah hitam adalah Sdr. UDIN (DPO) dan tidak lama Sdr. UDIN (DPO) mengambil motor Honda Beat warna merah hitam di daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri. Kemudian uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua dan masing-masing terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk mengambil motor Honda Beat warna merah hitam adalah 1 (satu) buah kunci letter T milik Sdr. POPON (DPO) yang telah terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI

Halaman 5 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada Sdr. POPON (DPO), senjata api dengan 5 (lima) buah peluru milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam milik Sdr. KADER.

- Bahwa terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Apartemen Gunung Putri tanggal 20 Januari 2025, berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah bersama terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO
 2. Belakang Pasar Robinson Kec. Cibinong Kab. Bogor tanggal 28 Januari 2025 berupa kendaraan Honda Beat Warna Hitam tahun 2022 bersama terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO
 3. Rumah Sakit Paragon dekat Indocement tanggal 02 Februari 2025 berupa kendaraan Honda Beat warna Hitam tahun 2024
 4. Gang Nitto Kec. Gunung Putri tanggal 06 Februari 2025, berupa 1 Unit Honda Vario Warna Kuning bersama terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO dan bersama Sdri. RINA (DPO)
- Bahwa terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Apartemen Gunung Putri tanggal 20 Januari 2025, berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah bersama terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI
 2. Belakang Pasar Robinson Kec. Cibinong Kab. Bogor tanggal 28 Januari 2025 berupa kendaraan Honda Beat Warna Hitam tahun 2022 bersama terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dijual kepada Sdr. JANGKUNG (DPO) seharga Rp.3.800.00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 3. Gang Nitto Kec. Gunung Putri tanggal 06 Februari 2025, berupa 1 Unit Honda Vario Warna Kuning bersama terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan bersama Sdri. RINA (DPO)
 4. Samping rumah sakit dekat Indosemen berupa 1 (satu) unit Honda Beat Dulux tahun 2024 dijual kepada Sdr. JANGKUNG (DPO) seharga Rp.4.200.00,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan yang para terdakwa lakukan mengakibatkan saksi AQLIA HANNA N TAMSIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.15 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Parkiran Apartemen Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt.003/010 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan/atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri dan merencanakan pencurian, kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi Sdr. KADER (DPO) untuk meminjam motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian para terdakwa berangkat sekitar jam 21.00 wib dengan tujuan awal ke daerah Cibinong, namun karena cuaca mendung, akhirnya para terdakwa berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri. Kemudian sekitar jam 23.00 wib para terdakwa berangkat ke Apartemen Gunung Putri Square dengan membawa senjata api jenis revolver milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dengan tujuan berjaga-jaga apabila tertangkap oleh warga. Sesampainya di Apartemen Gunung Putri Square, terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO turun

Halaman 7 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor sambil ikut masuk ke Apartemen dan menunggu di atas parkiran, sedangkan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI masuk ke area basement parkiran motor Apartemen melalui pintu gerbang masuk dengan mengambil karcis dengan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI mencari sepeda motor yang dapat diambil dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI berhasil menemukan motor HONDA BEAT No. Pol: B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No Rangka : MH1JM8119MK769874 No Mesin : JM81E1772073, STNK atas nama AFVANDRI TAMSIN. Lalu terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menyalakan motor Honda Beat warna merah hitam. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO untuk menuju basement dan membawa motor Honda Beat warna merah hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi AQLIA HANNA N TAMSIN. Kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI berhasil keluar Apartemen melalui pintu gerbang utama dan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO berhasil keluar melalui gerbang samping mesin ATM yang tidak menggunakan karcis. Kemudian para terdakwa berkumpul di kontrakan dan terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan yang berhasil diambil dengan sepakat di harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI ke nomor 082121518681, lalu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata yang akan mengambil motor Honda Beat warna merah hitam adalah Sdr. UDIN (DPO) dan tidak lama Sdr. UDIN (DPO) mengambil motor Honda Beat warna merah hitam di daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri. Kemudian uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua dan masing-masing terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk mengambil motor Honda Beat warna merah hitam adalah 1 (satu) buah kunci letter T milik Sdr. POPON (DPO) yang telah terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN

Halaman 8 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMIRI kembalikan kepada Sdr. POPON (DPO), senjata api dengan 5 (lima) buah peluru milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam milik Sdr. KADER.

- Bahwa dari perbuatan yang para terdakwa lakukan mengakibatkan saksi AQLIA HANNA N TAMSIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.15 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Parkiran Apartemen Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt.003/010 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan/atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, *tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI bersama dengan terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri dan merencanakan pencurian, kemudian terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI menghubungi Sdr. KADER (DPO) untuk meminjam motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian para terdakwa berangkat sekitar jam 21.00 wib dengan tujuan awal ke daerah Cibinong,

Halaman 9 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



namun karena cuaca mendung, akhirnya para terdakwa berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri. Kemudian sekitar jam 23.00 wib para terdakwa berangkat ke Apartemen Gunung Putri Square dengan membawa senjata api jenis revolver milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan dibawa bersama terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO dengan tujuan berjaga-jaga apabila tertangkap oleh warga.

- Bahwa senjata api milik terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dibeli dari Sdr. POPON (DPO) di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "OrdonnantieTijdelijkeBijzondereStrafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AQLIA HANNA N TAMSIN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. sekitar jam 07,45 Wib di parkir an Apartement Gunung Putri Square Tower Palem Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebelum kejadian saksi menginap di Apartement Gunung Putri Square Tower Palem, saat pagi ketika mau berangkat kerja, saksi menuju ke parkir an sepeda motor, setelah itu saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada, saksi mencoba mencari ke sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian managment Apartment, setelah itu saksi menyerahkan STNK, kunci, dan

Halaman 10 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu parkir ke bagian Management Apartement, lalu berangkat kerja. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang yang wajib Polsek Gunung Putri;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Pol: 8-4879-KVH sejak 29 Oktober 2021 saksi membeli motor tersebut secara tunai, atas nama pemilik Sdr. AFVANDRI TAMSIN (orang tua saksi) dengan alamat Jl. Taman Narogong Asri VII Blok BA.4 No. 6 Rt/Rw 003/030 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi beserta kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa untuk dilokasi tempat saksi parkir sepeda motor yaitu di basement Tower Palem memang tidak terdapat kamera CCTV karena memang tower baru dan belum dipasang CCTV, hanya saja menurut informasi pihak security Apartement Gunung Putri Square untuk di basement Tower Pinus terdapat CCTV yang terpasang dan terlihat 4 orang yang akan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di basement Tower Pinus pada tanggal 31 Januari 2025, hanya saja saat itu terpantau oleh pihak security kemudian dinyalakan alarm sehingga para pelaku kabur dan tidak sempat diamankan. Ada kemungkinan pelaku yang kabur tersebut juga yang kemudian mengambil sepeda motor milik saksi dari basement Tower Palem;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu I letter T;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DEDE MALIK MAHMUD.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib saksi melaksanakan piket jaga serah terima di tempat saksi bekerja sebagai security yang berlokasi di Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Setelah melaksanakan serah terima tersebut saksi langsung menjalankan tugas saksi seperti biasa di tempat saksi bekerja.

Halaman 11 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat melaksanakan patroli rutin yang dilakukan setiap per 2 jam sekali, pada saat sekitar jam 03.18 Wib saksi sedang melaksanakan patroli area parkir tower palem Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat itu saksi melihat ada 2 orang laki-laki di tower palem sedang menunggu seseorang dan saksi langsung menghampirinya dan menanyakan sedang apa kalian di sini, kemudian 2 orang laki-laki tersebut menjawab dan mereka sedang menunggu kunci kamar yang akan mereka sewa. Ciri-ciri 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal pada saat itu berpakaian 1 orang menggunakan jaket berwarna hitam dan 1 orang lagi menggunakan jaket warna putih bercampur coklat. Setelah itu pada saat saksi ingin melanjutkan patroli area tower palem saksi menyempatkan untuk memfoto 2 orang laki-laki tersebut. Tidak lama kemudian saksi langsung pergi dan melanjutkan untuk melakukan patroli pada area parkir tower palem Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah melaksanakan patroli pada area parkir tersebut, sekitar jam 03.30 Wib saksi stand by di ruangan CCTV tower pinus dan sekaligus beristirahat. Kemudian sekitar jam 07.45 saksi keluar dari ruangan CCTV tower pinus dan tiba-tiba saksi AQLIA HANNA N TAMSIN datang dari arah tower palem menuju tower pinus menghampiri saksi. Kemudian saksi AQLIA HANNA N TAMSIN tersebut yang tidak saksi kenal melaporkan kepada saksi bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat Wama merah Hitam tahun 2021 di area parkir tower palem;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung mengecek ke lokasi peristiwa tersebut dan sesampainya di lokasi bahwa benar motor tersebut sudah tidak ada pada area parkir tower palem yang dimana kendaraan tersebut terparkir. Pada saat itu saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan saksi untuk menindaklanjuti laporan saksi AQLIA HANNA N TAMSIN yang telah kehilangan kendaraan bermotor jenis Honda Beat Wama Merah Hitam Tahun 2021 di area parkir tower palem Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa CCTV pada area parkir tower palem Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas

Halaman 12 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ada namun CCTV tersebut tidak berfungsi secara normal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi DHIKI ADHA DWITAMA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya adanya laporan dari saksi AQLIA HANNA N TAMSIN yang telah kehilangan kendaraan bermotor jenis Honda Beat Wama Merah Hitam Tahun 2021 di area parkir tower palem Apartement Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt/Rw 003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Setelah itu dilakukan pengecekan CCTV di apartemen gunung putri square Para Terdakwa tertangkap kamera CCTV sedang melakukan pencurian sepeda motor lain kemudian saksi berserta rekan-rekan Tim Resmob Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE Jl. Gg. Melatl No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan yang ditangkap adalah Terdakwa Wahyu Putra Deska als Agoy Bin Asmiri dan Terdakwa Agung Romanda als Sule Bin Bambang Sutikno;
- Kemudian dilakukan penggeledahan tidak didapatkan barang bukti Kunci Leter T dan Sepeda Motor telah dijual kepada penadah;
- Bahwa berdasarkan perintah tugas dan penangkapan bahwa untuk pencurian Motor Honda Beat Warna Merah-Hitam tahun 2021 di di Parkiran Apartemen Gunung Putri Square Jl. Mercedes Benz No. 257 Rt.003/010 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa Wahyu di kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) buah kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis revolver beserta dengan 6 (enam) butir peluru berkaliber 5,56 mm.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Terdakwa WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Halaman 14 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE JI. Gg. Melatl No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci Letter T, Senjata Api Rakitan dengan pelurunya sebanyak 5 buah, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy membelinya dari Sdr. POPON (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) didaerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kurang lebih 1 minggu sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut belum pernah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy pergunakan. Namun senjata api tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam melakukan pencurian tertangkap oleh warga;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan tersebut dengan sepakat diharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dengan nomor "082121518681" sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata nanti yang mengambilnya Sdr. UDIN, tidak lama kemudian Sdr. UDIN (DPO) datang dari daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri yang sebelumnya menghubungi Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melalui whatsapp terkait akan mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bagi rata kepada Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sehingga kami saling mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;

Halaman 15 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci Letter T milik Sdr. POPON (DPO), sedangkan senjata api dan 5 buah pelurunya adalah milik Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy, kemudian 1 Unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. KADER.
- II. Terdakwa AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Halaman 16 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE JI. Gg. Melatl No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci Letter T, Senjata Api Rakitan dengan pelurunya sebanyak 5 buah, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy membelinya dari Sdr. POPON (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) didaerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kurang lebih 1 minggu sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut belum pernah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy pergunakan. Namun senjata api tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam melakukan pencurian tertangkap oleh warga;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan tersebut dengan sepakat diharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dengan nomor "082121518681" sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata nanti yang mengambilnya Sdr. UDIN, tidak lama kemudian Sdr. UDIN (DPO) datang dari daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri yang sebelumnya menghubungi Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melalui whatsapp terkait akan mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bagi rata kepada Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sehingga kami saling mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;

Halaman 17 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci Letter T milik Sdr. POPON (DPO), sedangkan senjata api dan 5 buah pelurunya adalah milik Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy, kemudian 1 Unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. KADER.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No R-02403602 Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No. Rangka MH1JM8119MK769874, No Mesin JM81E1772073, STNK atas Nama AFVANDRI TAMSIN
- 1 (satu) buah flashdik merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 32 GB.
- 9 (sembilan) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda.
- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis revolver beserta dengan 6 (enam) butir peluru berkaliber 5.56 mm

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra

Halaman 18 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE Jl. Gg. Melati No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci Letter T, Senjata Api Rakitan dengan pelurunya sebanyak 5 buah, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy membelinya dari Sdr. POPON (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kurang lebih 1 minggu sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut belum pernah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy pergunakan. Namun senjata api tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam melakukan pencurian tertangkap oleh warga;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan tersebut dengan sepakat diharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana Terdakwa I. Wahyu Putra

Halaman 19 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deska Als Agoy dengan nomor "082121518681" sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata nanti yang mengambilnya Sdr. UDIN, tidak lama kemudian Sdr. UDIN (DPO) datang dari daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri yang sebelumnya menghubungi Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melalui whatsapp terkait akan mengambil kendaraan tersebut;

- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bagi rata kepada Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sehingga kami saling mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;
- Bahwa kunci Letter T milik Sdr. POPON (DPO), sedangkan senjata api dan 5 buah pelurunya adalah milik Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy, kemudian 1 Unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. KADER.
- Bahwa kerugian yang saksi AQLIA HANNA N TAMSIN alami sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif kedua, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.

Halaman 20 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa I. WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan terdakwa II. AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu

Halaman 21 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE JI. Gg. Melatl No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci Letter T, Senjata Api Rakitan dengan pelurunya sebanyak 5 buah, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;

Halaman 22 dari 32

Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan tersebut dengan sepakat diharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dengan nomor "082121518681" sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata nanti yang mengambilnya Sdr. UDIN, tidak lama kemudian Sdr. UDIN (DPO) datang dari daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri yang sebelumnya menghubungi Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melalui whatsapp terkait akan mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uang tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bagi rata kepada Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sehingga kami saling mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kunci Letter T milik Sdr. POPON (DPO), sedangkan senjata api dan 5 buah pelurunya adalah milik Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy, kemudian 1 Unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. KADER.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi AQLIA HANNA N TAMSIN alami sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu AQLIA HANNA N TAMSIN seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra

Halaman 23 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Halaman 24 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian

Halaman 25 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurankir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

"kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bersama dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sedang berada di kontrakan di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. KADER untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy berangkat dengan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sekitar jam 21.00 wib yang mana awal tujuannya adalah ke daerah Cibinong, akan tetapi karena mendung akhirnya kami berhenti di daerah Kec. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri, saat itu Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE mencuri sepeda motor di Apartemen Gunung Putri saja, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE berangkat ke apartemen dan sesampainya disana Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE turun terlebih dahulu dan Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy masuk ke dalam area apartemen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE menyusul dengan berjalan kaki dan menunggu diatas basement;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menuju basement parkir sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, kemudian setelah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motornya hidup Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy langsung menghubungi Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE untuk menuju basement dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dimana kami setelah berhasil, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy keluar dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bawa melalui pintu gerbang utama, sedangkan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE melalui gerbang samping yang tidak menggunakan karcis, lalu

Halaman 26 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami berkumpul di kontrakan kami di daerah Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025, sekitar jam 23.00 wib di Kontrakan milik Sdr. PAK DE Jl. Gg. Melati No. 2 Desa Telajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci Letter T, Senjata Api Rakitan dengan pelurunya sebanyak 5 buah, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy membelinya dari Sdr. POPON (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kurang lebih 1 minggu sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut belum pernah Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy gunakan. Namun senjata api tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam melakukan pencurian tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk membeli kendaraan tersebut dengan sepakat diharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JANGKUNG (DPO) mentransfer ke akun dana Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy dengan nomor "082121518681" sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. JANGKUNG (DPO) berkata nanti yang mengambilnya Sdr. UDIN, tidak lama kemudian Sdr. UDIN (DPO) datang dari daerah Wanaherang Kec. Gunung Putri yang sebelumnya menghubungi Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy melalui whatsapp terkait akan mengambil kendaraan tersebut;

Bahwa dari uang tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy bagi rata kepada Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE sehingga kami saling mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 27 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ telah terpenuhi;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan tugas Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE yang membawa kendaraan hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kunci Letter T milik Sdr. POPON (DPO), sedangkan senjata api dan 5 buah pelurunya adalah milik Terdakwa I. Wahyu Putra Deska Als Agoy, kemudian 1 Unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. KADER.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua dan Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan dan Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Api"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana para terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Ketiga, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No R-02403602 Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No. Rangka MH1JM8119MK769874, No Mesin JM81E1772073, STNK atas Nama AFVANDRI TAMSIN.

Akan dikembalikan kepada saksi AQLIA HANNA N TAMSIN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 9 (sembilan) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda
- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis revolver beserta dengan 6 (enam) butir peluru berkaliber 5.56 mm

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah flashdik merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 32 GB.

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Halaman 30 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU PUTRA DESKA Als AGOY BIN ASMIRI dan Terdakwa II AGUNG ROMANDA Als SULE Bin BAMBANG SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan dan Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Api"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No R-02403602 Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol B-4879-KVH Warna Merah Hitam, Tahun 2021, No. Rangka MH1JM8119MK769874, No Mesin JM81E1772073, STNK atas Nama AFVANDRI TAMSIN.

Dikembalikan kepada saksi AQLIA HANNA N TAMSIN

- 9 (sembilan) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda

Halaman 31 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis revolver beserta dengan 6 (enam) butir peluru berkaliber 5.56 mm

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdik merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 32 GB

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2025** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **ERLINAWATI, S.H.**, dan **YUDHA DINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SURYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIZKY CHANIAGO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ERLINAWATI, S.H

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

YUDHA DINATA, S.H

Panitera Pengganti

SURYANI, SH.

Halaman 32 dari 32
Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Cbi